



**PUTUSAN**  
Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**TIM KURATOR PT. PANGHEGAR KANA LEGACY (DALAM PAILIT)** yaitu **RUSMAN EFFENDI, S.H., JASKUR GALAMPA, S.E., S.H., M.H., HERDA HERDIANA, S.H.**, berkantor di Sovereign Plaza 15<sup>th</sup> F1, Suite B, Jalan TB. Simatupang, Kavling 36, Jakarta 12430, dalam hal ini memberi kuasa pada Hidayat, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hibar & Partners Advocate and Counsellor at Law, berkantor di Jalan H. Paih Nomor 86, Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua/Penggugat;

terhadap:

**PT. BRINGIN SRIKANDI FINANCE** atau **PT. BRINGIN SRIKANDI FUTURA**, diwakili oleh Direktur Perseroan, Edi Priyono, berkedudukan di Synthesis Tower Building II Lantai 11, Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 64, Nomor 177 A, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa pada Rudy Bavariana Jakariya, S.H., Advokat, Pengacara, Karyawan serta Legal Staff pada Perseroan PT. Bringin Srikandi Futura dahulu bernama PT. Bringin Srikandi Finance, berkantor di Synthesis Tower Building II Lantai 11, Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 64, Nomor 177 A, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2022;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua/Tergugat;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum hasil pertelaan (daftar) aset sementara atas harta pailit PT. Panghegar Kana Legacy (Dalam Pailit) yang telah diumumkan, disahkan dan ditandatangani Tim Kurator dan Hakim Pengawas PT. Panghegar Kana Legacy (Dalam Pailit) dalam rapat kreditur di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2016, adalah sah dan mengikat Debitor dan Kreditor PT. Panghegar Kana Legacy (Dalam Pailit);
3. Menyatakan sebagai hukum perbuatan hukum Tergugat yang telah mengalihkan hak melalui jual-beli atas harta pailit (*boedel*) yaitu tanah dengan Sertifikat HGB Nomor 1142/Desa Pecatu, Sertifikat HGB Nomor 1143/Desa Pecatu, Sertifikat HGB Nomor 1144/Desa Pecatu, Sertifikat HGB Nomor 1145/Desa Pecatu dan Sertifikat HGB Nomor 1146/Desa, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa:
  - a. Sertifikat HGB Nomor 1142/Desa Pecatu atas nama PT. Panghegar Kana Legacy seluas 1.500 m<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1228/1991 yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : HGB Nomor 1143/Desa Pecatu,  
Sebelah Timur dengan : Tanah milik Made Lanus/Nyoman Sulisia,  
Sebelah Selatan dengan : Jalan Melasti,  
Sebelah Barat dengan : Tanah milik I Nyoman Tambir;  
(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat HGB Nomor 1142/Desa Pecatu);

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat HGB Nomor 1143/Desa Pecatu, atas nama PT. Panghegar Kana Legacy seluas 500 m<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1227/1991, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas:
- Sebelah Timur dengan : Tanah milik Made Lanus/Nyoman Sulisia,  
Sebelah Selatan dengan : Jalan Melasti,  
Sebelah Barat dengan : Tanah milik I Nyoman Tambir,  
Sebelah Utara dengan : HGB Nomor 1145/Desa Pecatu;  
(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat HGB Nomor 1143/ Desa Pecatu);
- c. Sertifikat HGB Nomor 1144/Desa Pecatu, atas nama PT. Panghegar Kana Legacy seluas 2.000 m<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1225/1991, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan : Pangkung,  
Sebelah Timur dengan : Tanah milik P. Pugeg,  
Sebelah Selatan dengan : HGB Nomor 1145/Desa Pecatu,  
Sebelah Barat dengan : Tanah milik P. Sudana;  
(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat HGB Nomor 1144/Desa Pecatu);
- d. Sertifikat HGB Nomor 1145/Desa Pecatu, atas nama PT. Panghegar Kana Legacy seluas 2.000 m<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1226/1991, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan : HGB No. 1144/Desa Pecatu  
Sebelah Timur dengan : Tanah milik P. Pugeg  
Sebelah Selatan dengan : HGB Nomor 1143/Desa Pecatu  
Sebelah Barat dengan : Tanah milik P. Sudana  
(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat HGB Nomor 1145/Desa Pecatu).
- e. Sertifikat HGB Nomor 1146/Desa Pecatu, atas nama PT. Panghegar Kana Legacy seluas 33.500 m<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Situasi

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 830/1990 tanggal 14-2-1990, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Tanah milik Made Teeka,

Sebelah Timur dengan : Tanah milik I Made Meta,

Sebelah Selatan dengan : Pangkung,

Sebelah Barat dengan : Samudra Indonesia;

(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat HGB Nomor 1146/Desa Pecatu);

Adalah sebagai harta pailit (*boedel*) PT. Panghegar Kana Legacy (Dalam Pailit);

5. Memerintahkan kepada Tergugat, untuk mengembalikan seluruh harta pailit (*boedel*) yaitu Sertifikat HGB Nomor 1142/Desa Pecatu, Sertifikat HGB Nomor 1143/Desa Pecatu, Sertifikat HGB Nomor 1144/Desa Pecatu, Sertifikat HGB Nomor 1145/Desa Pecatu dan Sertifikat HGB Nomor 1146/Desa kepada Penggugat;
6. Menyatakan sebagai hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum apapun (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum hasil pertelaan (daftar) aset sementara atas harta pailit PT. Panghegar Kana Legacy (Dalam Pailit) yang telah diumumkan, disahkan dan ditandatangani Tim Kurator dan Hakim

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawas PT. Panghegar Kana Legacy (Dalam Pailit) dalam rapat kreditur di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2016, adalah sah dan mengikat Debitor dan Kreditor PT. Panghegar Kana Legacy (Dalam Pailit);

3. Menyatakan sebagai hukum perbuatan hukum Tergugat yang telah mengalihkan hak melalui jual-beli atas harta pailit (*boedel*) yaitu tanah dengan Sertifikat HGB Nomor 1142/Desa Pecatu, Sertifikat HGB Nomor 1143/Desa Pecatu, Sertifikat HGB Nomor 1144/Desa Pecatu, Sertifikat HGB Nomor 1145/Desa Pecatu dan Sertifikat HGB Nomor 1146/Desa, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa:
  - a. Sertifikat HGB Nomor 1142/Desa Pecatu atas nama PT. Panghegar Kana Legacy seluas 1.500 m<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1228/1991 yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara dengan : HGB Nomor 1143/Desa Pecatu,  
Sebelah Timur dengan : Tanah milik Made Lanus/Nyoman Sulisia,  
Sebelah Selatan dengan : Jalan Melasti,  
Sebelah Barat dengan : Tanah milik I Nyoman Tambir;  
(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat HGB Nomor 1142/Desa Pecatu);
  - b. Sertifikat HGB Nomor 1143/Desa Pecatu, atas nama PT. Panghegar Kana Legacy seluas 500 m<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1227/1991, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas:  
Sebelah Timur dengan : Tanah milik Made Lanus/Nyoman Sulisia,  
Sebelah Selatan dengan : Jalan Melasti,  
Sebelah Barat dengan : Tanah milik I Nyoman Tambir,  
Sebelah Utara dengan : HGB Nomor 1145/Desa Pecatu;  
(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat HGB Nomor 1143/Desa Pecatu);
  - c. Sertifikat HGB Nomor 1144/Desa Pecatu, atas nama PT. Panghegar Kana Legacy seluas 2.000 m<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Situasi Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1225/1991, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Pangkung,

Sebelah Timur dengan : Tanah milik P. Pugeg,

Sebelah Selatan dengan : HGB Nomor 1145/Desa Pecatu,

Sebelah Barat dengan : Tanah milik P. Sudana;

(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat HGB Nomor 1144/Desa Pecatu);

- d. Sertifikat HGB Nomor 1145/Desa Pecatu, atas nama PT. Panghegar Kana Legacy seluas 2.000 m<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1226/1991, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : HGB Nomor 1144/Desa Pecatu

Sebelah Timur dengan : Tanah milik P. Pugeg

Sebelah Selatan dengan : HGB Nomor 1143/Desa Pecatu

Sebelah Barat dengan : Tanah milik P. Sudana

(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat HGB Nomor 1145/Desa Pecatu).

- e. Sertifikat HGB Nomor 1146/Desa Pecatu, atas nama PT. Panghegar Kana Legacy seluas 33.500 m<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 830/1990 tanggal 14-2-1990, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Tanah milik Made Teeka,

Sebelah Timur dengan : Tanah milik I Made Meta,

Sebelah Selatan dengan : Pangkung,

Sebelah Barat dengan : Samudra Indonesia;

(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat HGB Nomor 1146/Desa Pecatu);

Adalah sebagai harta pailit (*boedel*) PT. Panghegar Kana Legacy (Dalam Pailit);

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat, untuk mengembalikan seluruh harta pailit (*boedel*) yaitu Sertifikat HGB Nomor 1142/Desa Pecatu, Sertifikat HGB Nomor 1143/Desa Pecatu, Sertifikat HGB Nomor 1144/Desa Pecatu, Sertifikat HGB Nomor 1145/Desa Pecatu dan Sertifikat HGB Nomor 1146/Desa kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian diajukan permohonan peninjauan kembali dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 29 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Bringin Srikandi Finance yang telah berubah nama menjadi PT. Bringin Srikandi Futura tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga. Jkt.Pst., tanggal 3 Desember 2020;

Mengadili Kembali:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 29 November 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 7 Februari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022 mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/PK/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 46/PK/Pdt.Sus-Pailit/20212 *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali kedua yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 April 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa telah ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus/pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanda PK-1;
2. Daftar pembagian pertama harta pailit PT. Penghegar Kana Legacy (Dalam Pailit), tanggal 1 Februari 2018 tertanda PK-1a;
3. Berita Acara Rapat Kreditur atau Berita Acara Rapat tanggal 30 Oktober 2018, tertanda PK-2;
4. Daftar hadir tanggal 30 Oktober 2018, tertanda PK-2a;
5. Berita Acara Serah Terima Nomor 207/Adm.15/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Tim Kurator PT. Penghegar Kana Legacy (Dalam Pailit) dengan PT. Bringin Srikandi Finance yang telah berubah nama menjadi PT. Bringin Srikandi Futura (Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat), tertanda PK-3;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus/pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanda PK-4;

Bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 46 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 29 November 2021;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul pada semua tingkatan peradilan;

Mengadili Kembali:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 3 Desember 2020;
2. Menyatakan sebagai hukum hasil Pertelaan (Daftar) Aset Sementara Atas Harta Pailit PT. Panghegar Kana Legacy (Dalam Pailit) yang telah diumumkan, disahkan dan ditandatangani Tim Kurator dan Hakim Pengawas PT. Panghegar Kana Legacy (Dalam Pailit) dalam Rapat Kreditur di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2016, adalah sah dan mengikat Debitor dan Kreditor PT. Panghegar Kana Legacy (Dalam Pailit);
3. Menyatakan sebagai hukum perbuatan hukum Tergugat yang telah mengalihkan hak melalui jual-beli atas harta pailit (*boedel*) yaitu Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Pecatu, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1143/Desa Pecatu, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1144/Desa Pecatu, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1145/Desa Pecatu dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1146/Desa, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa:
  - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Pecatu atas nama PT. Panghegar Kana Legacy seluas 1.500 m<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1228/1991 yang terletak di Desa Pecatu,

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Hak Guna Bangunan Nomor 1143/Desa Pecatu,

Sebelah Timur dengan : Tanah milik Made Lanus/Nyoman Sulisia,

Sebelah Selatan dengan : Jalan Melasti,

Sebelah Barat dengan : Tanah milik I Nyoman Tambir,

(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Pecatu);

- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1143/Desa Pecatu, atas nama PT. Panghegar Kana Legacy seluas 500 m<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1227/1991, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas:

Sebelah Timur dengan : Tanah milik Made Lanus/Nyoman Sulisia,

Sebelah Selatan dengan : Jalan Melasti,

Sebelah Barat dengan : Tanah milik I Nyoman Tambir;

Sebelah Utara dengan : Hak Guna Bangunan Nomor 1145/Desa Pecatu;

(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1143/Desa Pecatu);

- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1144/Desa Pecatu, atas nama PT. Panghegar Kana Legacy seluas 2.000 m<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1225/1991, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Pangkung,

Sebelah Timur dengan : Tanah milik P. Pugeg,

Sebelah Selatan dengan : Hak Guna Bangunan Nomor 1145/Desa Pecatu,

Sebelah Barat dengan : Tanah milik P. Sudana;

(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1144/Desa Pecatu);

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1145/Desa Pecatu, atas nama PT. Panghegar Kana Legacy seluas 2.000 m<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1226/1991, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Hak Guna Bangunan Nomor 1144/Desa Pecatu,

Sebelah Timur dengan : Tanah milik P. Pugeg,

Sebelah Selatan dengan : Hak Guna Bangunan Nomor 1143/Desa Pecatu,

Sebelah Barat dengan : Tanah milik P. Sudana;

(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1145/Desa Pecatu);

- e. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1146/Desa Pecatu, atas nama PT. Panghegar Kana Legacy seluas 33.500 m<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 830/1990 tanggal 14-2-1990, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Tanah milik Made Teeka,

Sebelah Timur dengan : Tanah milik I Made Meta,

Sebelah Selatan dengan : Pangkung,

Sebelah Barat dengan : Samudra Indonesia;

(atau batas-batas sesuai dengan yang ada pada Gambar Situasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1146/Desa Pecatu);

Adalah sebagai harta pailit (*boedel*) PT. Panghegar Kana Legacy (Dalam Pailit);

Atau : Apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bonno*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali kedua yang diterima pada tanggal 17 Mei 2022



yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali kedua tanggal 21 April 2022 dan jawaban alasan peninjauan kembali kedua tanggal 17 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata tidak terdapat kekeliruan yang nyata dan bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali dan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka XV permohonan peninjauan kembali pada prinsipnya tidak diperkenankan, kecuali ada putusan yang saling bertentangan baik dengan putusan perdata, pidana, tata usaha negara maupun agama yang merupakan penyempurnaan dari SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;
- Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali kedua para pihak dalam perkara *a quo*, ternyata permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kedua semula Penggugat yang menyertakan dalam permohonan peninjauan kembali keduanya berupa bukti baru (*novum*) tidak dapat dibenarkan, karena yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali kedua bukan putusan yang dimaksud bertentangan sebagaimana dimaksud SEMA tersebut di atas, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan bentuk peninjauan kembali untuk yang kedua kalinya yang tidak dapat dibenarkan dan bukan peninjauan kembali kedua, dengan demikian

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



permohonan peninjauan kembali kedua Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: RUSMAN EFFENDI, S.H., JASKUR GALAMPA, S.E., S.H., M.H., HERDA HERDIANA, S.H., KETIGANYA ADALAH MERUPAKAN TIM KURATOR PT. PANGHEGAR KANA LEGACY (DALAM PAILIT) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: **TIM KURATOR PT. PANGHEGAR KANA LEGACY (DALAM PAILIT) yaitu RUSMAN EFFENDI, S.H., JASKUR GALAMPA, S.E., S.H., M.H., HERDA HERDIANA, S.H.,** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H.,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....        | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi .....        | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK .... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah .....            | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022